



Kubu Imam Gugat KPU

JOGJA, BERNAS -- Mendekati menit-menit terakhir rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Yogyakarta, Jumat (24/2) petang, saksi paslon nomor satu menyatakan mengundurkan diri. Aksi itu sebagai bentuk protes atas proses rekapitulasi yang sedang berjalan. Kubu paslon Imam-Fadli ini bahkan sudah memastikan akan menggugat KPU Kota Yogyakarta ke Mahkamah Konstitusi.

Fokki Ardianto, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan yang juga saksi paslon nomor satu, menyatakan alasan utama mereka meninggalkan rekapitulasi karena KPU

kembali menolak membuka kotak suara yang berisi surat suara tidak sah.

"Kami menyampaikan bahwa kami tidak WO (walk out), tapi kami meninggalkan lokasi karena usulan terakhir kami

untuk mengamankan dan mengawal suara rakyat yang dimasukkan ke kotak suara tidak sah tidak diterima KPU," kata Fokki.

Saat saksi paslon nomor satu meninggalkan ruangan, proses rekapitulasi tinggal menyisakan satu kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Umbulharjo. KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilu bersikukuh hanya mengizinkan

pembukaan surat suara tidak sah jika ada rekomendasi dari Panwas.

"Walaupun sudah terbukti ada tiga surat suara sah (dianggap tidak sah) di tingkatan Kota dan satu suara sah yang di tingkatan PPK Kotagede," katanya.

Saksi paslon nomor satu kemudian menuliskan keberatan di formulir DA2 KWK dan meninggalkan Kantor KPU sekitar pukul 18.00 WIB. Menurut Fokki, sikap

► ke hal 7



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005